

ASPEK VIKTIMOLOGI DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Arista Pakaya¹, Suwitno Yutye Imran², Karlin Z. Mamu³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Email:

aristapakaya220@gmail.com¹, suwitno.imran@yahoo.com², karlin@ung.ac.id³

Abstrac:

The purpose of this study is to determine the victimology aspect of the fulfillment of restitution in sexual violence. This study applies a normative legal research method with a statutory approach, a case approach and is supported by the results of interviews with the parties concerned. The results of the study indicate that the implementation of the granting of restitution rights for sexual violence against children in the Bone Bolango Regency area is not optimal, the cause is the absence of a restitution application from the victim or the victim's family to the relevant institution because the victim feels embarrassed and feels that the application process takes a long time and there is no coercive effort from law enforcement in accordance with applicable laws to strive to fulfill the victim's restitution rights. This has a negative impact that can hinder the process of restoring the child's condition. The victimology aspect of fulfilling the right to restitution for victims of child sexual violence based on critical victimology based on the theory of justice to achieve the fulfillment of the ideal right to restitution for victims, there should be coercive efforts from law enforcement to the perpetrators to provide restitution rights to the victims and strive for a separate institution specifically for submitting restitution applications for victims of criminal acts, this aims to ensure justice for the victims and the recovery of the victim's condition because in reality the victims and the victim's family, especially children, have experienced enough trauma from the criminal acts that befell them which makes it impossible for the victims to submit compensation applications while the victim's condition is still in the process of recovery.

Keywords: *Victimology; Restitution; Sexual Violence; Children*

Abstrak:

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui aspek viktimologi tentang pemenuhan restitusi dalam kekerasan seksual. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta didukung oleh hasil wawancara bersama pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian hak restitusi tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Bone Bolango belum optimal penyebabnya adalah tidak adanya pengajuan permohonan restitusi dari korban maupun keluarga korban kepada lembaga yang bersangkutan sebab korban merasa malu dan merasa proses pengajuan permohonan yang membutuhkan waktu yang lama serta tidak adanya upaya paksa dari penegak hukum sesuai undang-undang yang berlaku untuk mengupayakan pemenuhan hak restitusi korban. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat proses pemulihan kondisi anak. Aspek viktimologi tentang pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual anak berdasarkan viktimologi kritis yang dilandasi teori keadilan untuk mencapai pemenuhan hak restitusi korban yang ideal, seharusnya ada upaya paksa dari penegak hukum kepada pelaku untuk memberikan hak restitusi kepada korban serta mengupayakan adanya lembaga tersendiri yang dikhususkan untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi untuk korban tindak pidana, hal tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dan pemulihan kondisi korban karena sejatinya korban dan keluarga korban terutama anak sudah cukup mengalami trauma atas tindak pidana yang menimpa mereka yang tidak memungkinkan untuk korban melakukan pengajuan ganti rugi di saat kondisi korban masih dalam proses pemulihan.

Kata Kunci: *Viktimologi; Restitusi; Kekerasan Seksual; Anak*

PENDAHULUAN

Anak ialah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada di kandungan. Definisi perlindungan anak dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat (2)”, yang menyatakan bahwa “Perlindungan Anak mencakup segala upaya untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak baik berupa kekerasan fisik maupun gangguan pada organ reproduksi, bahkan dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Sehingga, tindakan kekerasan seksual tersebut bisa diklasifikasikan dalam bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” telah memberikan jaminan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sejalan dengan mandat konstitusional itu, negara berkewajiban untuk sigap dalam memberikan rasa aman bagi warganya, termasuk perlindungan dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kejahatan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi akibat permasalahan seputar seksualitas. Tindakannya dapat berupa pelecehan, pemerkosaan, dan sebagainya

pencabulan hingga peresetubuhan yang disertai dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan bisa juga dalam bentuk sodomi. (Lubis, 2020) Pada kasus kekerasan seksual seringkali ditemukan bahwa yang menjadi korbannya adalah anak. Kondisi anak yang lemah menjadi faktor utama anak menjadi korban kejahatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, ataupun seksual sebagaimana konsekuensi dari perbuatan menentang hukum yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok orang serta lembaga yang tidak bertanggung jawab. Maka sebab itu, begitu penting adanya perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan salah satunya diatur dalam “Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” Pada “pasal 1 angka 15 a Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan definisi tentang kekerasan yakni setiap perbuatan Terhadap anak, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pencabutan kebebasan secara ilegal.”

Undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak diantaranya adalah pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan Hak-hak anak yang dimaksudkan dalam pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak untuk hidup, berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi. (Sami et al., 2025)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan ada kisaran 16.854 anak yang jadi korban kekerasan di tahun 2023. Faktanya, anak-anak yang jadi korban kekerasan bisa saja mengalami berbagai jenis kekerasan, Diantaranya yakni berupa kekerasan fisik, psikis, penelantaran anak, eksploitasi anak hingga tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu faktor tingginya angka kekerasan seksual yaitu proses penegakan hukum terhadap korban yang masih belum optimal. Berdasarkan pengalaman pendampingan yang diberlakukan oleh beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH), korban seringkali merasa enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan dari keluarga, lamanya proses hukum, atau penanganan yang dirasakan tidak memihak dan kurang memperhatikan kondisi korban oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terdapat 63 kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di wilayah Kab. Bone Bolango. Data tersebut menunjukkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak dari tahun 2021 sampai tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Laporan Kasus Kekerasan Seksual pada anak tahun 2023 dan 2024

No	Tahun	Jumlah kekerasan seksual
1.	2021	12 kasus
2.	2022	27 Kasus
3.	2023	18 Kasus
4.	2024	6 Kasus

Sumber: Kejaksaan Negeri

Bone Bolango Tahun 2021-2024

Tabel diatas menunjukkan data kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di tahun 2021 sampai tahun 2024, yang dimana dari hasil penelitian penulis bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan dengan ancaman kekerasan atau paksaan yang diperbuat oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur.

PP Nomor 43 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” telah mengatur mengenai Restitusi. “Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi yang meliputi penggantian atas kerugian akibat kehilangan harta atau pendapatan, kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkan langsung akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”. (Fachri Arfian, 2020) Dewasa ini realisasi pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana terhadap anak

dianggap belum terlaksana secara optimal bilkhusus mengenai pelaksanaan Restitusi itu bisa diserahkan ke korban. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 63 kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2024 yang semua dari penanganan kasus tersebut tidak adanya upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Padahal pengaturan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual tersebut sudah ditegaskan dalam undang-undang salah satunya “Undang-undang nomor 12 tahun 2022 pada bagian ke-IV tentang restitusi pada pasal 30 sampai pasal 38”. Pengaturan itu juga berlaku bagi para penegak hukum yang mempunyai kewajiban atas pemenuhan hak restitusi korban kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat pada “pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 yang menyatakan bahwa para penegak hukum yakni Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim harus memberitahu perihak restitusi kepada korban dan LPSK. Namun kenyataanya hak korban kekerasan seksual yang harusnya dipenuhi oleh pelaku tidak dijalankan dengan seharusnya”.

Membahas hak-hak korban tidak dapat dipisahkan dari aspek viktimologi. Viktimologi ialah disiplin ilmu yang membahas terkait korban dari berbagai sudut pandang, penyebab terjadinya, serta upaya-upaya perlindungannya. Arif Gosita yang telah mencurahkan tenaga dan pikiranya untuk mengembangkan ilmu ini memberikan pengertian tentang Viktimologi ialah studi yang membahas permasalahan korban serta isu-isu

terkait sebagai bagian dari masalah kemanusiaan yang merupakan kenyataan sosial. (Zaidan, 2016) Perkembangan viktimologi hingga mencapai kondisi saat ini tentu tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui berbagai tahapan yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan. Pada fase pertama, disebut dengan “*Penal Or special Victimology*”, Pada fase kedua, disebut dengan “*General Victimology*” dan pada Fase ketiga, disebut sebagai “*New Victimology*”. (Soraya, 2022)

Mengenai pemenuhan hak korban, peneliti mengadopsi teori viktimologi kritis yang dikemukakan oleh Mawby dan Walklate, yang dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kelemahan viktimologi positif juga radikal. Viktimologi kritis adalah pendekatan yang melihat konteks sosial viktimologi secara lebih luas, termasuk analisis terhadap respons kebijakan dan layanan pemerintah terhadap korban kejahatan. (Angelita, 2022) Viktimologi kritis juga meneliti topik-topik mengenai: Mempersoalkan hubungan kekuasaan atau situasi ketidakberdayaan yang dapat menjadikan seseorang berpotensi menjadi korban; fokus pada bagaimana seseorang bisa menjadi korban akibat pelabelan yang diberikan, serta siapa yang melakukan pelabelan tersebut.

Hal tersebut juga selaras dengan tujuan dari new viktimologi yang dikemukakan oleh Zvonimir-Paul Separovic, yang mencakup tiga tujuan utama sebagai berikut: 1) Menelaah berbagai aspek yang terkait dengan masalah korban; 2) Menjelaskan penyebab viktimisasi; 3) Menyebarluaskan sistem tindakan untuk

memperkecil penderitaan manusia (M Arief 2016).

Menurut Gustav Radburch yang dikutip oleh Anas Yusuf, Sejatinnya peraturan harus mencakup dari ketiga tujuan hukum Terdapat tiga unsur utama ataupun tujuan pada penegakan hukum, yaitu “Keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan manfaat (*Zweckmäßigkeit*) (Yusuf, 2016). Oleh karena itu, aspek viktimologi menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam proses penanganan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak korban kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan latar belakang isu yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis melangkah melanjutkan kajian dengan mengangkat judul pembahasan. “Aspek Viktimologi Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Bone Bolango”

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu 1) bahan hukum primer, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. 2) Bahan hukum sekunder, merujuk pada segala referensi berupa karya ilmiah yang

berkaitan dengan bidang hukum. (Nawi, 2014) Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal yang mengandung materi yang relevan dengan penelitian ini, serta mengacu pada pendapat para ahli.

Penelitian hukum normatif tersebut juga didukung oleh hasil wawancara bersama beberapa pihak terkait pemenuhan hak restitusi di Polres Bone Bolango dan di Kejaksaan Negeri Bone Bolango . Analisis data yang digunakan metode deskriptif analitis, yang diterapkan melalui pendekatan interpretatif. Penafsiran yang digunakan bersifat gramatikal, yaitu mengartikan ketentuan hukum sesuai dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan menggunakan pendekatan undang-undang dengan mempelajari segala regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Viktimologi Tentang Pemenuhan Restitusi Dalam Kekerasan Seksual pada Anak Di Kabupaten Bone Bolango

Arif Gosita berpendapat bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu masalah pribadi yang juga merupakan fakta sosial. Menurutnya, korban berhak untuk menerima hak-haknya, berupa: (Rumapea et al., 2023)

Korban berhak menerima kompensasi atas penderitaan yang dialaminya, dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk memberikan kompensasi dan sejauh mana kontribusi korban dalam kejadian tersebut, baik

dalam konteks kelangsungan maupun penyimpangannya.

- a. Korban berhak menolak kompensasi jika merasa tidak membutuhkannya.
- b. Ahli waris korban berhak menerima kompensasi jika korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.
- c. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- d. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya yang telah dirampas.
- e. Korban berhak menerima perlindungan dari ancaman pelaku jika melaporkan kejadian atau menjadi saksi.
- f. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- g. Korban berhak menggunakan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Arif Gosita, penderitaan korban kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu: (Amin & Nurkartiko, 2023) a) Sebelum sidang pengadilan, korban mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial karena harus melapor ke polisi dalam kondisi fisik yang lemah dan terganggu jiwanya. Selama proses pengumpulan bukti tindak pidana, korban dipaksa untuk menceritakan kembali peristiwa yang menyakitkan dan menimbulkan trauma. Selain itu, korban merasa terancam dengan kemungkinan pembalasan dari pelaku karena melaporkan kejadian tersebut, b) Selama persidangan pengadilan, korban harus hadir di pengadilan dengan biaya sendiri untuk memberikan kesaksian. Korban terpaksa mengulang cerita tentang pengalaman traumatisnya dan membuat rekonstruksi kejadian yang dialami. Ia harus berhadapan

dengan pelaku yang dibencinya, serta dengan pengacara pelaku yang berusaha untuk mengurangi kesalahan pelaku. Meskipun jaksa mewakili pihak korban, terkadang perwakilan tersebut tidak menguntungkan korban. Dalam kasus tertentu, korban menghadapi pelaku, yang mungkin lebih kuat secara mental, fisik, dan sosial dibandingkan dirinya, c) Setelah sidang pengadilan selesai, korban masih menghadapi banyak kesulitan, terutama tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pihak manapun. Korban tetap harus menanggung biaya pemeliharaan kesehatannya sendiri dan terus dihantui rasa takut akan ancaman dari pelaku. Selain itu, ada kemungkinan korban tidak diterima kembali oleh keluarga atau masyarakat seperti sebelumnya, karena dianggap telah "cacat." Penderitaan mental korban bisa semakin parah jika pelaku dibebaskan atau mendapat hukuman ringan.

Pengaturan perlindungan bagi korban dalam proses pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana, perhatian terhadap korban kejahatan masih kurang jelas. Sejak munculnya hukum pidana modern, keberadaan korban kejahatan sering terabaikan, sehingga hak-hak yang seharusnya mereka terima tidak terlindungi dengan baik. Kesadaran akan pentingnya perhatian terhadap korban kejahatan ini akhirnya mendorong berkembangnya disiplin ilmu baru, yakni viktimologi, yang berfokus pada kajian ilmiah tentang korban kejahatan. (Ilyasa, 2022)

Perkembangan ilmu pengetahuan mengenai korban kejahatan (viktimologi) pada

dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pemikiran-pemikiran cemerlang yang diajukan oleh Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941, serta Mendelsohn pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini memiliki pengaruh besar terhadap setiap tahap perkembangan viktimologi. (Faldi, 2023)

Perkembangan viktimologi hingga mencapai kondisi saat ini tentu tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui berbagai tahap perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama dikenal dengan istilah "*Penal or Special Victimology*," di mana pada tahap awal perkembangannya, viktimologi terbatas pada studi mengenai korban kejahatan semata. Perkembangan berikutnya memasuki fase kedua yang dikenal sebagai General Victimology, di mana ruang lingkup kajiannya meluas mencakup tidak hanya korban tindak pidana, tetapi juga korban kecelakaan dan peristiwa lain yang menimbulkan kerugian bagi individu. Selanjutnya, pada fase ketiga yang disebut sebagai New Victimology, viktimologi mengalami perluasan konseptual yang lebih signifikan dengan mengkaji persoalan-persoalan korban yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak lagi terbatas pada konteks kriminalitas konvensional. (Saputra et al., 2023)

Iwan Rasiwan, Dalam Bukunya menjelaskan mengenai Ruang lingkup viktimologi mencakup bermacam aspek yang bersangkutan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut adalah: adalah: (Rasiwan, 2024)

- a. Aspek Psikologis Korban. Memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban, seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis.
- b. Aspek Sosial Korban. Meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respons masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan.
- c. Aspek Hukum Korban. Mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan Kepentingan korban.
- d. Faktor-faktor Risiko Korban. Menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan.
- e. Perlindungan dan Dukungan Korban. Memperhatikan upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan, layanan korban, dan kebijakan publik yang mendukung korban.
- f. Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan upaya-upaya untuk memperbaiki akses korban terhadap keadilan.
- g. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kejahatan. Menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk

kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat.

Menurut Iwan Rasiwan Melalui Aspek-aspek viktimologi tersebut, viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman korban kejahatan, serta untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. (Rasiwan, 2024) Oleh karena itu, dalam proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dalam proses sistem peradilan pidana akan berkaitan dengan *critical vicfimology* atau viktimologi kritis. Viktimologi Kritis atau "*Critical Victimology*" adalah Perspektif pendekatan viktimologi dalam fase "*New Viktimologi*". Secara teoritis pendekatan viktimologi menjadi viktimologi positivis, viktimologi radikal, serta viktimologi kritis.

Untuk menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual, peneliti menggunakan teori viktimologi kritis yang dilandaskan teori keadilan.

1) Viktimologi Kritis

Pendekatan *critical victimology* yang dikembangkan oleh Mawby dan Walklate lahir sebagai respons terhadap kelemahan-kelemahan yang melekat pada pendekatan *positivist victimology* maupun *radical victimology*. Mawby dan Walklate mengkritisi *positivist victimology* karena dinilai terlalu berorientasi pada upaya mengidentifikasi pola atau keteraturan tertentu yang dianggap

sebagai penyebab terjadinya viktimisasi, tanpa mempertimbangkan secara mendalam konteks sosial, struktural, dan kekuasaan yang melatarbelakangi pengalaman korban. Mereka juga menyoroti kelemahan viktimologi radikal, baik yang berbasis pada teori Marxist maupun realis kiri. Mereka berpendapat bahwa meskipun viktimologi radikal menekankan peran negara dalam mendefinisikan kriminalitas dan korban, serta keberadaan konflik sosial daripada konsensus, pendekatan ini masih memiliki kekurangan. Untuk mengatasi kelemahan viktimologi positivis dan radikal, Mawby dan Walklate mengembangkan viktimologi kritis yang melihat konteks sosial viktimologi secara lebih luas, termasuk analisis terhadap respons kebijakan dan layanan pemerintah terhadap korban kejahatan. (Angelita, 2022).

Viktimologi kritis akan mempelajari topik-topik yang meliputi: mempertanyakan apa yang dimaksud dengan "realitas" yang sesungguhnya; menekankan pentingnya membangun pemahaman viktimologi yang berlandaskan pada pengalaman empiris korban; mempertanyakan hubungan kekuasaan atau situasi ketidakberdayaan yang dapat menjadikan seseorang berpotensi menjadi korban; menekankan bagaimana seseorang menjadi korban akibat pelabelan sebagai korban, serta siapa yang melakukan pelabelan tersebut; dan mencoba memahami mekanisme yang mendasari atau menciptakan pandangan yang menekankan pentingnya merekonstruksi pemahaman dalam viktimologi. (Amrianto et al., 2023):

2) Teori Keadilan

Teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls berusaha menjawab kekurangan dalam teori keadilan yang sebelumnya disebarluaskan oleh John Stuart Mill. "Mill mengemukakan model utilitarianisme untuk mencapai keadilan, di mana keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan kondisi terbaik dengan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang." Kritik terhadap teori Mill adalah kecenderungannya yang berfokus pada tujuan dan kurang memperhatikan rasa keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai keadilan yang adil (*fairness*). (Harefa & Natalia, 2020)

Keadilan harus dipahami sebagai keadilan yang adil (*fairness*), di mana kesamaan berarti bahwasannya bukan hanya pihak yang mempunyai kekuasaan yang bisa merasakan banyaknya manfaat sosial, tetapi hal yang sama juga haruslah di terima oleh pihak yang lemah dalam memastikan tercapainya keadilan. Keadilan pada pengertian *fairness* dapat terwujud apabila setiap individu mempunyai kedudukan yang setara. Dalam bukunya yang berjudul "Theory of Justice (1971), John Rawls menjelaskan prinsip keadilan sebagai prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil (*the principle of fair equality of opportunity*)", yang memiliki makna sebagai berikut:

- a. Ketimpangan sosial haruslah diatur sedemikian rupa agar memberi manfaat yang lebih luas kepada pihak yang kurang mendapat keberuntungan. (Martha Eri, 2019)

- b. Keadilan tidak dapat dikompromikan serta harus diberikan pada semua individu yang berhak tanpa mengorbankan kepentingan individu lain.
- c. Setiap individu, termasuk pihak yang lemah, berhak atas pemenuhan kebebasan dasar yang sama (*equal liberties*), dengan prinsip memaksimalkan keuntungan bagi yang paling terpinggirkan (*maximum minimorum*). ((Mochtar & Hiariej, 2023)

Teori ini sangat relevan diterapkan dalam menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual anak dengan isu kunci sebagai berikut :

1. Viktimologi kritis melibatkan analisis respons kebijakan dan layanan-layanan pemerintah terhadap korban kejahatan. Kebijakan yang mendukung perlindungan korban, serta sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan, harus ditegakkan untuk menciptakan efek jera. (Kasim et al., 2025) Dengan pendekatan yang berfokus pada keadilan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warganya dengan diberikannya pemulihan yang efektif kepada korban kekerasan seksual. (Namira W, dkk, 2023).
2. Viktimologi kritis mengajukan pertanyaan tentang hubungan kekuasaan atau situasi ketidakberdayaan (*powerless*) yang dapat membuat seseorang berpotensi menjadi korban. Hal ini dapat dihubungkan dengan teori keadilan yang diajukan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan harus dipahami sebagai keadilan yang adil (*fairness*), di mana pihak yang lemah harus

menerima perlakuan yang sama untuk memastikan keadilan tercapai. Oleh karena itu, pemenuhan hak korban harus diperhatikan secara adil bagi setiap individu, tanpa adanya diskriminasi terhadap individu yang lemah serta minoritas. (Karina & Kanggas, 2023)

3. Viktimologi kritis menyoroti bagaimana seseorang dapat menjadi korban akibat pelabelan yang diberikan padanya, serta siapa yang berperan dalam memberikan label tersebut. Dalam sistem peradilan pidana, akan ada prosedur yang membentuk cara pelabelan ini dilakukan, termasuk menentukan siapa yang sebenarnya dianggap sebagai korban dalam suatu kasus, terutama dalam kasus kekerasan seksual seseorang ditetapkan sebagai korban oleh hukum, dengan mempertimbangkan unsur-unsur bagaimana seseorang bisa menjadi korban kejahatan dalam undang-undang, maka dalam individu tersebut sudah melekat hak-hak sebagai korban agar mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. (Tantimin, 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa viktimologi kritis sangat membantu dalam menelaah mengenai pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terutama kekerasan seksual. Melalui pemenuhan hak Restitusi dari pelaku bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dapat pula mempermudah pemulihan kondisi psikis, psikologis, emosional serta trauma korban.

Ditinjau dari aspek viktimologi Peraturan di Indonesia telah mengatur terkait pemenuhan hak-hak korban secara

keseluruhan, namun dalam hal pemenuhan tersebut dilaksanakan belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat 63 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango yang semua dari penanganan kasus tersebut tidak adanya upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual hal tersebut berdasarkan informasi dalam bentuk wawancara yang disampaikan oleh penyidik dan jaksa yang ada di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Idik IV (PPA) Sat Reskrim di Polres Bone Bolango terkait kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Bone Bolango, Ipda Ishak Yusuf, S.H pada hari Rabu, 12 Februari 2025 menyatakan:

“Ada beberapa kasus yang melibatkan anak di Polres Bone Bolango, kasus kasus tersebut diantaranya merupakan kasus pencabulan dan persetubuhan dengan ancaman atau paksaan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur.”

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bone Bolango yakni Bapak Adzhanil Prima Septy, S.H , pada hari Kamis, 13 Februari 2025 menyatakan:

“Ada beberapa kasus pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak di Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Bahkan ada salah satu kasus persetubuhan anak yang tersangkanya merupakan keluarga anak sendiri.”

Dari pernyataan jaksa tersebut menggambarkan kenyataan yang sangat mengerikan bahwa anak-anak bisa menjadi

korban kekerasan seksual, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka, seperti anggota keluarga.

Berdasarkan data tersebut kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 sampai tahun 2024 di Kabupaten Bone Bolango yang semua dari penanganan kasus tersebut tidak adanya upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual informasi tersebut disampaikan oleh Ipda Ishak Yusuf, S.H selaku Kanit Idik IV (PPA) Sat Reskrim di Polres Bone Bolango dan Bapak Adzhanil Prima Septy, S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Bone Bolango mereka mengatakan:

“Selama ini korban anak atau keluarga korban kekerasan seksual di Kabupaten Bone Bolango belum pernah ada yang mengajukan permohonan restitusi.”

Undang-undang nomor 12 tahun 2022 pada Pasal 31 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban penegak hukum untuk memberitahukan perihal hak korban kekerasan seksual yang berbunyi bahwa para penegak hukum Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberi informasi mengenai hak restitusi kepada korban serta LPSK. Hal yang sama juga diatur dalam “Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang menyatakan bahwa pada tahap penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada pihak korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi beserta prosedur pengajuannya.” Namun kenyataannya hak korban belum terpenuhi. Pada dasarnya penyidikan yang baik tidak hanya berfokus

pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (Gintulangi et al., 2024) Untuk itu penulis melakukan wawancara terhadap penyidik dan jaksa mengenai bagaimana upaya dari penegak hukum untuk memberitahukan perihal restitusi kepada korban tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Idik IV (PPA) Sat Reskrim di Polres Bone Bolango terkait kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Bone Bolango, Ipda Ishak Yusuf, S.H pada hari Rabu, 12 Februari 2025 menyatakan:

“Pada tahap penyidikan pihak penyidik sudah menyampaikan kepada korban bahwa korban berhak untuk mengajukan restitusi, hal itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang penyidik untuk menyampaikan hak yang dapat di peroleh oleh korban. Namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada korban apakah ingin mengajukan restitusi atau tidak. Selama ini penyidik belum pernah menerima permohonan restitusi, hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi sendiri. Salah satunya adalah bahwa pengajuan permohonan restitusi sendiri dianggap sulit dan terlalu berbelit-belit serta proses pengajuan yang membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan korban enggan mengajukan restitusi.”

Selain pada tahap penyidikan, permohonan restitusi juga bisa diajukan pada tahap penuntutan. Pada tahap ini, penuntut umum wajib memberitahukan kepada pihak korban tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta prosedur pengajuannya, baik sebelum maupun selama proses persidangan berlangsung.

Pada tahap penuntutan Bapak Adzhanil Prima Septy, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bone Bolango, pada hari Kamis, 13 Februari 2025 memberikan pernyataan bahwa:

“Mengenai hak restitusi korban khususnya anak, selain korban sendiri yang mengajukan restitusi, Jaksa juga mempunyai wewenang untuk mengajukan restitusi tersebut kepada LPSK, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa pada proses penanganan perkara jaksa baru akan bertemu korban pada saat persidangan dipengadilan, oleh karena itu jaksa memberitahukan perihal bahwa korban berhak memperoleh restitusi tersebut melalui kuasa hukum korban jika korban tersebut menggunakan kuasa hukum. Selain itu, Jaksa juga mengukur sejauh mana kemampuan tersangka untuk membayar restitusi kepada korban. hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum terpenuhinya hak-hak korban.”

Berdasarkan pernyataan jaksa sebelumnya bahwa terdapat salah satu kasus kekerasan seksual pada anak yakni tindak pidana persetubuhan, Bapak Adzhanil Prima Septy, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bone Bolango, menambahkan perihal hambatan lain yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak restitusi korban pada kasus tersebut, pada hari Kamis 13 Februari 2025 Bapak Adzhanil Prima Septy, S.H menyatakan:

“Bahwa dalam hal pemenuhan hak restitusi kepada korban jaksa melihat sejauh mana kemampuan dari pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. seperti yang terjadi di salah satu kasus persetubuhan anak umur 13 tahun oleh tersangka yang merupakan keluarga korban sendiri. Tersangka memaksa menyetubuhi korban berulang-ulang kali yang menyebabkan korban hamil hingga melahirkan. Pada saat melahirkan bayi korban tersebut sampai dititipkan di Dinas Sosial karena

korban tidak sanggup untuk membiayai bayinya. Sehingga jaksa memberitahukan hal tersebut melalui pengacara kepada pelaku untuk mengupayakan restitusi terhadap korban, dan menanyakan kemampuan dari pelaku atas hak restitusi korban. Namun, tersangka menyatakan bahwa tersangka tidak mampu untuk membayar restitusi tersebut sehingga hak korban tindak pidana terabaikan dan tersangka hanya dihukum penjara dan pembayaran denda sesuai undang-undang yang berlaku.”

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tidak adanya upaya paksa dari penegak hukum untuk memenuhi hak restitusi korban seperti yang sudah tercantum dalam Undang-undang. Karena pada dasarnya perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai saja tetapi harus terus dilakukan sampai anak tersebut benar-benar layak hidupnya dan dapat hidup serta berkembang secara sehat sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh anak, hal ini sejalan dengan tujuan viktimologi yang ingin memberikan perlindungan kepada korban khususnya korban persetubuhan agar dapat terbebas dari tindak pidana persetubuhan. (Salam et al., 2022) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual pada Pasal 33 mengatur tentang tindakan paksa yang harus diambil oleh penegak hukum untuk memastikan hak korban dipenuhi.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa jika pemberian restitusi kepada korban tidak dilaksanakan atau korban tidak mampu membayar restitusi dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan putusan atau penetapan pengadilan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal ini kepada pengadilan. Pengadilan kemudian akan

memberikan surat peringatan tertulis kepada pelaku atau pihak yang diwajibkan untuk membayar restitusi agar segera memenuhi kewajibannya. Jika pelaku tidak dapat membayar restitusi, hakim akan memerintahkan jaksa untuk melelang jaminan restitusi, dengan ketentuan bahwa pembayaran restitusi belum dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, “Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar biaya restitusi, terpidana akan dijatuhi pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok yang dijatuhkan.” Selanjutnya, “Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual menyatakan bahwa jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi untuk membayar biaya restitusi, negara akan memberikan kompensasi atas kekurangan jumlah restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.” Kompensasi ini dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban, yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta sumber sah lainnya yang tidak mengikat, termasuk anggaran negara sebagaimana selaras dengan regulasi yang ada.

Pemenuhan hak korban harus dilakukan secara komprehensif dengan terpenuhinya hak korban melalui Restitusi dapat mempercepat pemulihan psikis, psikologis serta emosional korban agar dapat

mencapai pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang ideal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelaku kejahatan harus diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban, karena pada dasarnya peraturan hukum harus mencakup tiga unsur utama dan tujuan dalam penerapannya, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

SIMPULAN

Aspek viktimologi tentang pemenuhan restitusi dalam kekerasan seksual yang ideal yakni dalam teori viktimologi kritis yang dilandaskan oleh teori keadilan bahwa hak-hak korban harus terpenuhi sesuai undang-undang, yang sudah diatur bahwa pihak korban harus mendapatkan pemenuhan hak restitusi dari pelaku. Tetapi dalam kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone Bolango pemenuhan hak restitusi korban belum terealisasi dengan baik dikarenakan tidak adanya pengajuan dari korban serta tidak adanya upaya paksa dari penegak hukum untuk mengupayakan adanya pemenuhan hak restitusi. Oleh karena itu korban berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang dialami oleh pihak korban dan penegak hukum wajib mengupayakan adanya restitusi terhadap korban kekerasan seksual, hal tersebut bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dan membantu proses pemulihan kondisi psikologis, psikis, dan trauma korban kekerasan seksual. Hal tersebut sebagaimana dalam undang-undang

DAFTAR RUJUKAN

Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan

Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *Unes Law Review*, 5(4), 4140–4160.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Amrianto, A. D., Kereh, I. P. M., Risma Fauzia, Masturah, R., & Fajrin, N. (2023). Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *Binamulia Hukum*, 12(1), 65–80.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.185>

Angelita, C. (2022). Kajian hokum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari prespektif Viktimologi kritis Vol. 9, No 4. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(4), 2008–2019.

<https://doi.org/www.dx.doi.org10.31604/justitia.v9i4.2008-2019>

Fachri Arfian, D. (2020). *Implementasi pemenuhan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Sel)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55805>

Faldi, H. (2023). Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Volume II.No.4. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, II(4), 290–297.

Gintulangi, N. S., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2024). DARK NUMBER OF CRIMES:(Pentingnya Pendekatan

Proaktif Aparat Penegak Hukum dalamMendorong Pelaporan Korban). *JURNAL POLAHI*, 2(1), 65–79.

Harefa, & Natalia, O. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 39–47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>

Ilyasa, R. M. A. (2022). Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 25–42. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>

Karina, G. D., & Kanggas, F. Z. H. (2023). Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan TeoriUtilitarianisme Jeremy Benthon TerhadapKonsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259–276.

Kasim, D. N. W., Badu, L. W., & Achir, N. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kita Gorontalo Kota. *JURNAL POLAHI*, 3(1), 59–72.

Lubis, M. M. (2020). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak PidanaKejahatan Seksual. *Jurnal dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 1(1). <https://doi.org/DOI:10.30743/JHAH.V1I1.3072>

- Martha Eri, S. (2019). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019. *Jurnal Legal Standing*, 3(1), 131–146.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/dasar-dasar-ilmu-hukum-memahami-kaidah-teori-asas-dan-filsafat-hukum-zainal-arifin-mochtar/>
- Nawi, S. (2014). *Syahrudin Nawi, 2014, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31. PT Umitoha Ukhuwah Grafika.*
https://perpustakaan.pta-makassar.go.id/index.php?p=show_detail&id=1091
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu pengantar Viktimologi*. PT. Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
https://www.google.co.id/books/editon/SUATU_PENGANTAR_VIKTIMOLOGI/31IIEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Rumapea, M. S., Sari, D. N., Sijabat, J. C., & Putri, T. S. (2023). Implementasi Teori Viktimologi Pada Hukum Pidana Indonesia. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 303–312.
- Salam, F., Badu, L. W., & Jufryanto, P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Hubungan Seksual. *Estudiante Law Journal*, 4(2), 17–29.
- Sami, D., Junus, N., & Kamba, S. N. M. (2025). Analisis Hak Anak Dan Istri Pasca Perceraian:(Studi Putusan No. 143/PDT. G/2024/PA. GTLO). *JURNAL POLAHI*, 2(1), 30–44.
- Saputra, A. E. D., Romadina, A., & Makki, M. H. (2023). Analisis Perkembangan Teori Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 3174–3183.
- Soraya, J. (2022). *Viktimologi dalam Kajian Perspektif korban kejahatan* (Cetakan 1). Media Nusa Kreatif.
[https://www.google.co.id/books/editon/Viktimologi_Kajian_Dalam_Perspektif_Korb/aw2hEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Joice+Soraya,+\(2022\)%E2%80%9CViktimologi+dalam+Kajian+Perspektif+korban+kejahatan%E2%80%9D,+\(Media+Nusa+Kreatif+:+Malang&prints=frontcover](https://www.google.co.id/books/editon/Viktimologi_Kajian_Dalam_Perspektif_Korb/aw2hEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Joice+Soraya,+(2022)%E2%80%9CViktimologi+dalam+Kajian+Perspektif+korban+kejahatan%E2%80%9D,+(Media+Nusa+Kreatif+:+Malang&prints=frontcover)
- Tantimin. (2019). "Victim blaming pada korban kekerasan domestik di masa pandemi covid-19: Perspektif viktimologi." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021): 277–289. *Gorontalo Law Review*, 4(2), 277–289.
- Yusuf, A. (2016). *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Usakti.
http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/BDS/judul/00000000000000008423/0

Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*
(Cetakan 1). Sinar Grafika.
[https://www.google.co.id/books/editi
on/Kebijakan_Kriminal/reY_EAAAQBAJ
?hl=id&gbpv=1&dq=M+Ali+Zaidan,+
\(2016\)+%E2%80%9CKebijakan+Krimina
l%E2%80%9D+,+\(Sinar+Grafika:+Jaka
rta+Timur&pg=PR4&printsec=frontcov
er](https://www.google.co.id/books/editi
on/Kebijakan_Kriminal/reY_EAAAQBAJ
?hl=id&gbpv=1&dq=M+Ali+Zaidan,+
(2016)+%E2%80%9CKebijakan+Krimina
l%E2%80%9D+,+(Sinar+Grafika:+Jaka
rta+Timur&pg=PR4&printsec=frontcov
er)